



**P U T U S A N**

Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHARTO ALS. TO BENJIR**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/5 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Klayu, Rt/Rw 01/08, Desa Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/09/XII/2023/Reskrim tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa **SUHARTO ALS. TO BENJIR** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHARTO Ais. TO BENJIR** bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 362 KUH Pidana sesuai dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHARTO Ais. TO BENJIR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 Unit Honda Beat warna merah (Beat karburator).

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 buah Celana jeans warna biru.
- 1 buah Jaket jumper warna belang (Abu-abu kombinasi Abu-abu gelap).
- 1 buah kaos oblong warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor yamaga Vega

Dikembalikan saksi SITI HOLIFAH

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUHARTO Ais. TO BENJIR** pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 bertempat di dalam halaman Kantor Desa Jambearum masuk Dsn. Krajan, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 12.30 Wib saksi RIKA bersama saksi HOLIFAH berboncengan menggunakan sepeda motor Vega pergi ke Kantor Desa Jambearum masuk Dsn. Krajan, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember untuk menghadiri pembagian Raskin, dan sebelum berangkat saksi RIKA bersama saksi HOLIFAH sama-sama menaruh dompet dibawah jok sepeda motor, dan setelah sampai di halaman Kantor Desa sepeda motor tersebut parkir dekat dengan Gerbang (Sekitar 2-3 meter dari gerbang), selanjutnya pada saat itu saksi HOLIFAH membuka jok dengan tujuan untuk mengambil dompet masing-masing yang ada Kartu penerima Raskin kemudian kembali menaruh Dompet masing-masing di bawah jok sepeda motor dan selanjutnya pergi ke Petugas Raskin untuk mengambil jatah Raskin, dan sekitar beberapa detik kemudian pada saat saksi HOLIFAH berjalan sekitar 10 meter ke arah Petugas pembagian Raskin tiba-tiba Kepala Desa Jambearum (saksi SUTIKNO) berteriak berkali-kali menanyakan siapa pemilik Sepeda motor Yamaha Vega milik HOLIFAH tersebut sambil menunjuk ke arah Gerbang dan menyuruh kepada Staffnya dan Warga yang ada untuk mengejar Orang yang menggunakan sepeda motor Beat warna merah yakni terdakwa SUHARTO Als. TO BENJIR karena telah mengambil sesuatu dari bawah Jok sepeda motor Vega, pada saat itu Saksi HOLIFAH mengatakan kalau sepeda motor Vega tersebut adalah milik HOLIFAH dan mengatakan Dompet milik Saksi RIKA dan saksi HOLIFAH di bawah jok, pada saat itu banyak Warga yang mengejar tetapi Pelaku meloloskan diri dari kejaran Warga Jambearum tersebut

Bahwa Dompet milik Saksi RIKA warna Hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan Kartu ATM Mandiri An. Saksi Rika sedangkan Dompet milik saksi HOLIFAH (Pink) berisi Kartu ATM Mandiri dan BRI (2 buah) an. SITI HOLIFAH

Bahwa awalnya sebelum kejadian tersebut saksi SUTIKNO (selaku Kepala Desa) memerintahkan kepala Dusun yaitu saksi TOSIYADI dan saksi MURAWI untuk tetap mengawasi Orang tersebut (Pelaku), selama mengawasi keberadaan terdakwa SUHARTO Als. TO BENJIR sambil melaksanakan tugas pembagian Raskin melihat Pelaku terus mondar mandir dimana kadang terdakwa SUHARTO Als. TO BENJIR keluar dari Gerbang dan tidak lama masuk lagi ke halaman Kantor Desa, selama diawasi gerak gerik terdakwa SUHARTO Als. TO BENJIR yang sempat secara sembunyi- sembunyi saksi



SUTIKNO memotret keberadaan terdakwa SUHARTO Als. TO BENJIR tersebut pada saat berdiri di gerbang Kantor Desa, dan sekira Jam 12.30 Wib tiba-tiba Saksi SUTIKNO melihat Pelaku sudah berada di samping sepeda motor VEGA yang joknya sudah terbuka dan terdakwa SUHARTO Als. TO BENJIR mengambil sesuatu yang Saksi SUTIKNO melihat berwarna Hitam dan Merah lalu memasukkan ke dalam jaket yang dipakai dari arah depan (Resleting jaket terbuka sampai perut) lalu bergegas keluar gerbang, pada saat itu Saksi SUTIKNO berteriak-teriak memerintahkan kepada Staffnya dan warga agar mengejar terdakwa SUHARTO Als. TO BENJIR sambil menanyakan siapa pemilik Sepeda motor Yamaha Vega yang terparkir di dekat gerbang dan mengatakan Orang yang Mereka curigai tersebut telah membuka Jok dan mengambil sesuatu dari bawah jok sepeda motor itu, tetapi karena Staf dan warga sedang serius membagi dan mengantri Raskin sehingga Mereka tidak cepat tanggap dengan omongan dan pada saat itu terdakwa SUHARTO Als. TO BENJIR kemudian melarikan diri menggunakan kendaraan Honda Beat warna merah ke arah barat, selanjutnya TOSIYADI bersama MURAWI dan beberapa warga yang lain baru berlari dan mengambil kendaraan untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa tetapi terdakwa meloloskan diri.

Bahwa pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dibawa ke Polsek Sumberjambe beserta barang bukti untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000

Perbuatan terdakwa SUHARTO Als. TO BENJIR sebagaimana diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang menguasai dan memiliki barang milik orang lain tanpa ijin;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di dalam halaman Kantor Desa Jambearum masuk Dsn. Krajan, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil dan dikuasai tanpa ijin adalah 2 buah Dompot lipat perempuan yang terbuat dari bahan sintetis berwarna Hitam (Milik saksi RIKA) dan Merah muda /Pink (Milik saksi HOLIFAH);
- Bahwa pada saat itu Saksi RIKA bersama Saksi HOLIFAH sedang menghadiri pembagian Beras Raskin di Kantor Desa Jambearum sehingga Saksi menaruh dompetnya dan dompet Saksi HOLIFAH dibawah jok sepeda motor milik Saksi HOLIFAH tersebut yang terparkir di halaman Kantor Desa dekat dengan gerbang yang berjarak dari Saksi sejauh 10 (Sepuluh) meter dari tempat pembagian beras;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil namun ternyata Terdakwa yang mengambil 2 dompet tersebut dengan cara membuka jok tanpa merusak kuncinya karena ternyata Jok sepeda motor milik HOLIFAH tersebut ternyata memang terkadang tidak bisa terkunci dengan sempurna jadi bisa dibuka dengan tanpa menggunakan kuncinya;
- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 12.30 Wib saksi bersama saksi SITI HOLIFAH berboncengan pergi ke Kantor Desa Jambearum masuk Dsn. Krajan, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember untuk menghadiri pembagian Raskin, sebelum berangkat Saksi dan saksi HOLIFAH sama-sama menaruh dompet dibawah jok sepeda motor, setelah sampai HOLIFAH memarkir kendaraannya tersebut di halaman Kantor Desa tetapi masih dekat dengan Gerbang (Sekitar 2-3 meter dari gerbang), pada saat itu HOLIFAH kemudian membuka jok dan mengambil dompet masing-masing untuk mengambil Kartu penerima Raskin kemudian kembali menaruh Dompot tersebut masing-masing di bawah jok sepeda motor dan selanjutnya pergi ke Petugas Raskin untuk mengambil jatah Mereka, hanya sekitar beberapa detik kemudian pada saat Saksi berjalan sekitar 10 meter ke arah Petugas pembagian Raskin tiba-tiba Kepala Desa Jambearum (saksi SUTIKNO) berteriak berkali-kali menanyakan siapa pemilik Sepeda motor Yamaha Vega milik HOLIFAH tersebut sambil menunjuk ke arah Gerbang dan menyuruh kepada Staffnya dan Warga yang ada untuk mengejar Orang yang menggunakan sepeda motor Beat warna merah karena telah mengambil sesuatu dari bawah Jok sepeda motor Vega, pada saat itu Saksi mengatakan kalau Vega tersebut adalah milik HOLIFAH dan mengatakan Dompot milik Saksi dan HOLIFAH di bawah jok, pada saat itu banyak Warga yang mengejar tetapi terdakwa bisa meloloskan diri dari kejaran Warga Jambearum tersebut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sebagian warga keluar untuk mengejar terdakwa akhirnya Saksi bersama HOLIFAH dan Kepala Desa mengecek Dompetnya dan HOLIFAH yang ternyata sudah tidak ada dibawah jok sepeda motor milik HOLIFAH tersebut;

- Bahwa barang yang hilang adalah Dompet milik Saksi (Hitam) berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan Kartu ATM Mandiri An. Saksi sendiri, Dompet milik HOLIFAH (Pink) berisi Kartu ATM Mandiri dan BRI (2 buah) an. SITI HOLIFAH;

- Bahwa kerugian Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah dengan keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak mengambil dompet tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SITI HOLIFAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang menguasai dan memiliki barang milik orang lain tanpa ijin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di dalam halaman Kantor Desa Jambearum masuk Dsn. Krajan, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember;

- Bahwa barang yang diambil dan dikuasai tanpa ijin adalah 2 buah Dompet lipat perempuan yang terbuat dari bahan sintesis berwarna Hitam (Milik saksi RIKA) dan Merah muda /Pink (Milik saksi HOLIFAH);

- Bahwa pada saat itu Saksi RIKA bersama Saksi HOLIFAH sedang menghadiri pembagian Beras Raskin di Kantor Desa Jambearum sehingga Saksi menaruh dompetnya dan dompet Saksi HOLIFAH dibawah jok sepeda motor milik Saksi HOLIFAH tersebut yang terparkir di halaman Kantor Desa dekat dengan gerbang yang berjarak dari Saksi sejauh 10 (Sepuluh) meter dari tempat pembagian beras;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil namun ternyata Terdakwa yang mengambil 2 dompet tersebut dengan cara membuka jok tanpa merusak kuncinya karena ternyata Jok sepeda motor milik HOLIFAH tersebut ternyata memang terkadang tidak bisa terkunci dengan sempurna jadi bisa dibuka dengan tanpa menggunakan kuncinya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 12.30 Wib saksi bersama saksi SITI HOLIFAH berboncengan pergi ke Kantor Desa Jambearum masuk Dsn. Krajan, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember untuk menghadiri pembagian Raskin, sebelum berangkat Saksi dan saksi HOLIFAH sama-sama menaruh dompet dibawah jok sepeda motor, setelah sampai HOLIFAH memarkir kendaraannya tersebut di halaman Kantor Desa tetapi masih dekat dengan Gerbang (Sekitar 2-3 meter dari gerbang), pada saat itu HOLIFAH kemudian membuka jok dan mengambil dompet masing-masing untuk mengambil Kartu penerima Raskin kemudian kembali menaruh Dompet tersebut masing-masing di bawah jok sepeda motor dan selanjutnya pergi ke Petugas Raskin untuk mengambil jatah Mereka, hanya sekitar beberapa detik kemudian pada saat Saksi berjalan sekitar 10 meter ke arah Petugas pembagian Raskin tiba-tiba Kepala Desa Jambearum (saksi SUTIKNO) berteriak berkali-kali menanyakan siapa pemilik Sepeda motor Yamaha Vega milik HOLIFAH tersebut sambil menunjuk ke arah Gerbang dan menyuruh kepada Staffnya dan Warga yang ada untuk mengejar Orang yang menggunakan sepeda motor Beat warna merah karena telah mengambil sesuatu dari bawah Jok sepeda motor Vega, pada saat itu Saksi mengatakan kalau Vega tersebut adalah milik HOLIFAH dan mengatakan Dompet milik Saksi dan HOLIFAH di bawah jok, pada saat itu banyak Warga yang mengejar tetapi terdakwa bisa meloloskan diri dari kejaran Warga Jambearum tersebut;
- Bahwa setelah sebagian warga keluar untuk mengejar terdakwa akhirnya Saksi bersama HOLIFAH dan Kepala Desa mengecek Dompetnya dan HOLIFAH yang ternyata sudah tidak ada dibawah jok sepeda motor milik HOLIFAH tersebut;
- Bahwa barang yang hilang adalah Dompet milik Saksi (Hitam) berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan Kartu ATM Mandiri An. Saksi sendiri, Dompet milik HOLIFAH (Pink) berisi Kartu ATM Mandiri dan BRI (2 buah) an. SITI HOLIFAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah dengan keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak mengambil dompet tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. TOSIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang menguasai dan memiliki barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di dalam halaman Kantor Desa Jambearum masuk Dsn. Krajan, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember;
- Bahwa barang yang diambil dan dikuasai tanpa ijin adalah 2 buah Dompot lipat perempuan yang terbuat dari bahan sintesis berwarna Hitam (Milik saksi RIKA) dan Merah muda /Pink (Milik saksi HOLIFAH) pada saat itu para korban datang ke Kantor Desa Jambearum sedang mau mengambil jatah Raskin;
- Bahwa Para Korban meletakkan 2 buah Dompot tersebut di bawah jok sepeda motor milik Korban HOLIFAH (Yamaha Vega warna kombinasi);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Dompot milik Para Korban tersebut dengan cara membuka paksa Jok sepeda motor milik Korban HOLIFAH kemudian mengambil 2 buah Dompot tersebut lalu membawa pergi 2 buah dompot tersebut (Melarikan diri);
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti terdakwa menggunakan kunci palsu apa tidak (Saksi melihat pada saat Jok sudah terbuka dan tangan terdakwa sudah memegang barang/dompot) tetapi setelah Saksi melihat kunci jok sepeda motor tersebut ternyata kunci joknya tidak bisa menutup dengan sempurna, jadi kalau ditarik dengan keras ternyata jok tersebut bisa terbuka meskipun tidak menggunakan kuncinya;
- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 08.00 Wib Saksi bersama bersama Kepala desa dan Staf desa yang lain berkumpul di Kantor Desa Jambearum untuk melaksanakan pembagian Raskin sehingga di lokasi banyak warga yang mengantri jatah Raskin tersebut, sekitar jam 10.00 Wib Saksi melihat keberadaan terdakwa di halaman Kantor Desa Jambearum dimana pada saat itu Saksi mulai bertanya-tanya karena terdakwa tersebut terlihat asing dan sepertinya memang bukan Warga Desa Jambearum yang akan mengambil jatah Raskin yang sedang dilaksanakan di Kantor desa, jadi sejak saat itu Saksi sesekali melihat keberadaan terdakwa yang terlihat mondar mandir di Gerbang dan terkadang duduk di Gazebo yang berada di dekat Gerbang kantor Desa sambil tidak berhenti-henti merokok, sampai sekitar jam 11.00 Wib Kepala Desa Jambearum juga mengatakan hal yang sama kepada Saksi dan Staff Desa yang lain (MURAWI) dan memerintahkan Mereka untuk tetap

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr



mengawasi Orang tersebut (Terdakwa), selama Mereka mengawasi keberadaan terdakwa sambil melaksanakan tugas pembagian Raskin Saksi melihat terdakwa terus mondar mandir dimana kadang terdakwa keluar dari Gerbang dan tidak lama masuk lagi ke halaman Kantor Desa sampai sekitar lewat tengah hari (Jam 12.30 Wib) tiba-tiba Kepala Desa Jambearum (SUTIKNO) berteriak berkali-kali menanyakan siapa pemilik Sepeda motor Yamaha Vega yang terparkir di dekat gerbang dan mengatakan Orang yang Mereka curigai tersebut telah membuka Jok dan mengambil sesuatu dari bawah jok tersebut dan kemudian melarikan diri menggunakan kendaraan ke arah barat, pada saat itu Saksi bersama MURAWI dan beberapa warga yang lain langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa tetapi terdakwa bisa meloloskan diri dari kejaran Mereka karena pada saat itu Saksi dan MURAWI masih berada di dalam kerumunan warga yang sedang antri mengambil jatah Raskin dan dalam keadaan bingung dengan teriakan Kepala Desa tersebut;

- Bahwa yang melihat pada saat terdakwa membuka jok sepeda motor hanya Kepala Desa jambearum (Saksi SUTIKNO) karena kebetulan pada detik detik itu Saksi sedang melayani Warga yang sedang mengambil jatah Raskin, Saksi hanya melihat pada saat Terdakwa bergegas ke arah sepeda motornya yang parkir diseberang Gerbang kantor desa kemudian kabur ke arah Barat dengan mengendarai Sepeda motornya dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Saksi tahu dengan jelas karena cukup lama Saksi memperhatikan gerak gerik Terdakwa, ciri-cirinya tubuh agak pendek, badan berisi, rambut agak panjang di belakang, berkumis tebal dan menggunakan jaket jumper warna Abu belang, celana jeans biru dan menggunakan sepeda motor Beat kecil/Beat karbu warna Merah;
- Bahwa terdakwa memarkir kendaraannya di seberang jalan Gerbang Kantor Desa dengan menghadap ke jalan sehingga terdakwa bisa dengan mudah kembali ke kendaraannya dan kemudian melarikan diri setelah melakukan pengambilan barang tanpa ijin pemilik tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di posisi sebelah dalam meja yang dikelilingi warga yang sedang mengantri sehingga Saksi dan MURAWI butuh beberapa detik untuk keluar dan mengambil kendaraan untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa sehingga akhirnya terdakwa bisa meloloskan diri dari kejaran warga;
- Bahwa Kepala Desa (SUTIKNO) sempat memfoto Terdakwa pada saat masih berada di Gerbang Kantor Desa Jambearum sebelum terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Korban sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah dengan keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak mengambil dompet tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;;

4. MURAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang menguasai dan memiliki barang milik orang lain tanpa ijin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di dalam halaman Kantor Desa Jambearum masuk Dsn. Krajan, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember;

- Bahwa barang yang diambil dan dikuasai tanpa ijin adalah 2 buah Dompet lipat perempuan yang terbuat dari bahan sintetis berwarna Hitam (Milik saksi RIKA) dan Merah muda /Pink (Milik saksi HOLIFAH) pada saat itu para korban datang ke Kantor Desa Jambearum sedang mau mengambil jatah Raskin;

- Bahwa Para Korban meletakkan 2 buah Dompet tersebut di bawah jok sepeda motor milik Korban HOLIFAH (Yamaha Vega warna kombinasi) dan terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa ijin pemilik berupa Dompet tersebut dengan cara membuka paksa Jok sepeda motor milik Korban HOLIFAH kemudian mengambil 2 buah Dompet tersebut lalu membawa pergi 2 buah dompet tersebut (Melarikan diri);

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti terdakwa menggunakan kunci palsu apa tidak (Saksi melihat pada saat Jok sudah terbuka dan tangan Terdakwa sudah memegang barang/dompet) tetapi setelah Saksi melihat kunci jok sepeda motor tersebut ternyata kunci joknya tidak bisa menutup dengan sempurna, jadi kalau ditarik dengan keras ternyata jok tersebut bisa terbuka meskipun tidak menggunakan kuncinya;

- Bahwa pada Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 08.00 Wib Saksi bersama bersama Kepala desa dan Staf desa yang lain berkumpul di Kantor Desa Jambearum untuk melaksanakan pembagian Raskin sehingga di lokasi banyak warga yang mengantri jatah Raskin tersebut, sekitar jam 10.30 Wib Saksi melihat keberadaan Terdakwa di halaman Kantor Desa Jambearum tetapi pada saat itu Saksi hanya berpikir ini warga Dusun mana

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr



dari Warga Desa Jambearum yang akan mengambil jatah Raskin yang sedang dilaksanakan di Kantor desa (Saksi belum curiga), jadi sejak saat itu Saksi sesekali melihat keberadaan terdakwa yang terlihat mondar mandir di Gerbang dan terkadang duduk di Gazebo yang berada di dekat Gerbang kantor Desa sambil tidak berhenti-henti merokok, sampai sekitar jam 11.00 Wib Kepala Desa Jambearum mengatakan tentang kecurigaannya kepada Saksi dan Staff Desa yang lain (TOSIYADI) dan memerintahkan Mereka untuk tetap mengawasi Terdakwa, akhirnya Mereka (Saksi bersama Saksi TOSIYADI) mengawasi keberadaan terdakwa sambil tetap melaksanakan tugas pembagian Raskin dan Saksi melihat Terdakwa terus mondar mandir dimana kadang Terdakwa keluar dari Gerbang dan tidak lama masuk lagi ke halaman Kantor Desa sampai sekitar lewat tengah hari (Jam 12.30 Wib) tiba-tiba Kepala Desa Jambearum (saksi SUTIKNO) berteriak berkali-kali menanyakan siapa pemilik Sepeda motor Yamaha Vega yang terparkir di dekat gerbang dan mengatakan Orang yang dicurigai tersebut telah membuka Jok dan mengambil sesuatu dari bawah jok tersebut dan kemudian melarikan diri menggunakan kendaraan ke arah barat, pada saat itu Saksi bersama TOSIYADI dan beberapa warga yang lain langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa tetapi terdakwa bisa meloloskan diri dari kejaran Kami karena pada saat itu Saksi dan TOSIYADI masih berada di dalam kerumunan warga yang sedang antri mengambil jatah Raskin dan dalam keadaan bingung dengan teriakan Kepala Desa tersebut;

- Bahwa Saksi yang melihat pada saat terdakwa membuka jok sepeda motor hanya Kepala Desa jambearum (SUTIKNO) karena kebetulan pada detik detik itu Saksi sedang melayani Warga yang sedang mengambil jatah Raskin, Saksi hanya melihat pada saat terdakwa bergegas ke arah sepeda motornya yang parkir diseborang Gerbang kantor desa kemudian kabur ke arah Barat dengan mengendarai Sepeda motornya dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Saksi tahu dengan jelas karena cukup lama memperhatikan gerak gerik Pelaku, ciri-cirinya tubuh agak pendek, badan berisi, rambut agak panjang di belakang, berkumis tebal dan menggunakan jaket jumper warna Abu belang, celana jeans biru dan menggunakan sepeda motor Beat kecil/Beat karbu warna Merah;
- Bahwa terdakwa memarkir kendaraannya di seberang jalan Gerbang Kantor Desa dengan menghadap ke jalan sehingga terdakwa bisa dengan mudah kembali ke kendaraannya dan kemudian melarikan diri setelah melakukan Pencurian tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi berada di posisi sebelah dalam meja yang dikelilingi warga yang sedang mengantri sehingga butuh beberapa detik untuk keluar dan mengambil kendaraan untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa sehingga akhirnya terdakwa bisa meloloskan diri dari kejaran warga;

- Bahwa kerugian Korban sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah dengan keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak mengambil dompet tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;;

5. SUTIKNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang menguasai dan memiliki barang milik orang lain tanpa ijin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di dalam halaman Kantor Desa Jambearum masuk Dsn. Krajan, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember;

- Bahwa barang yang diambil dan dikuasai tanpa ijin adalah 2 buah Dompet lipat perempuan yang terbuat dari bahan sintesis berwarna Hitam (Milik saksi RIKA) dan Merah muda /Pink (Milik saksi HOLIFAH) pada saat itu para korban datang ke Kantor Desa Jambearum sedang mau mengambil jatah Raskin;

- Bahwa Para Korban meletakkan 2 buah Dompet tersebut di bawah jok sepeda motor milik Korban HOLIFAH (Yamaha Vega warna kombinasi) dan terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa ijin pemilik berupa Dompet tersebut dengan cara membuka paksa Jok sepeda motor milik Korban HOLIFAH kemudian mengambil 2 buah Dompet tersebut lalu membawa pergi 2 buah dompet tersebut (Melarikan diri);

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti terdakwa menggunakan kunci palsu apa tidak (Saksi melihat pada saat Jok sudah terbuka dan tangan Terdakwa sudah memegang barang/dompet) tetapi setelah Saksi melihat kunci jok sepeda motor tersebut ternyata kunci joknya tidak bisa menutup dengan sempurna, jadi kalau ditarik dengan keras ternyata jok tersebut bisa terbuka meskipun tidak menggunakan kuncinya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa pada Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 08.00 Wib Saksi bersama dengan Staf desa yang lain berkumpul di Kantor Desa Jambearum untuk melaksanakan pembagian Raskin sehingga di lokasi banyak warga yang mengantri jatah Raskin tersebut, sekitar kurang dari jam 10.00 Wib saksi melihat keberadaan Terdakwa di halaman Kantor Desa Jambearum dimana pada saat itu Saksi mulai bertanya-tanya karena Terdakwa tersebut terlihat asing dan sepertinya memang bukan Warga Desa Jambearum yang akan mengambil jatah Raskin yang sedang dilaksanakan di Kantor desa, jadi sejak saat itu Saksi sesekali melihat keberadaan terdakwa yang terlihat mondar mandir di Gerbang dan terkadang duduk di Gazebo yang berada di dekat Gerbang kantor Desa sambil tidak berhenti merokok, sampai sekitar jam 11.00 Wib menceritakan hal tersebut kepada 2 Orang kepala Dusun yaitu TOSIYADI dan MURAWI yang ternyata juga mempunyai kecurigaan yang sama dan Saksi memerintahkan kepada TOSIYADI dan MURAWI untuk tetap mengawasi Terdakwa selama Mereka mengawasi keberadaan terdakwa sambil melaksanakan tugas pembagian Raskin Saksi melihat Terdakwa terus mondar mandir dimana kadang terdakwa keluar dari Gerbang dan tidak lama masuk lagi ke halaman Kantor Desa, selama Saksi mengawasi gerak gerak Terdakwa Saksi sempat secara sembunyi- sembunyi memotret keberadaan Terdakwa tersebut pada saat berdiri di gerbang Kantor Desa, jadi pada saat itu Saksi tetap mengawasi proses pembagian Raskin sambil sesekali mengawasi terdakwa sampai sekitar lewat tengah hari (Jam 12.30 Wib) tiba-tiba Saksi melihat terdakwa sudah berada di samping sepeda motor VEGA yang joknya sudah terbuka dan mengambil sesuatu yang Saksi lihat berwarna Hitam dan Merah lalu memasukkan ke dalam jaket yang dipakai dari arah depan (Resleting jaket terbuka sampai perut) lalu bergegas keluar gerbang, pada saat itu Saksi berteriak-teriak memerintahkan kepada Staffnya dan warga agar mengejar terdakwa sambil menanyakan siapa pemilik Sepeda motor Yamaha Vega yang terparkir di dekat gerbang dan mengatakan Orang yang Mereka curigai tersebut telah membuka Jok dan mengambil sesuatu dari bawah jok sepeda motor itu, tetapi karena Staf dan warga sedang serius membagi dan mengantri Raskin sehingga Mereka tidak cepat tanggap dengan omongan Saksi dan pada saat itu terdakwa kemudian melarikan diri menggunakan kendaraan Honda Beat warna merah ke arah barat, selanjutnya TOSIYADI bersama MURAWI dan beberapa warga yang lain baru berlari dan

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr*



mengambil kendaraan untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa tetapi terdakwa bisa meloloskan diri dari kejaran Mereka;

- Bahwa Saksi melihat pada saat Jok sepeda motor Korban sudah terbuka dan melihat terdakwa mengambil sesuatu dari bawah jok dan memasukkannya ke dalam jaket yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dengan jelas karena cukup lama saksi memperhatikan gerak gerik terdakwa, ciri-cirinya tubuh agak pendek, badan berisi, rambut agak panjang di belakang, berkumis tebal dan menggunakan jaket jumper warna Abu belang, celana jeans biru dan menggunakan sepeda motor Beat kecil/Beat karbu warna Merah;
- Bahwa terdakwa memarkir kendaraannya di seberang jalan Gerbang Kantor Desa dengan menghadap ke jalan sehingga terdakwa bisa dengan mudah kembali ke kendaraannya dan kemudian melarikan diri setelah melakukan Pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama TOSIYADI bersama MURAWI bersama para Staff yang lain masih berada di posisi sebelah dalam meja yang dikelilingi warga yang sedang mengantri sehingga Staff saksi butuh beberapa saat untuk tanggap dengan perintah Saksi lalu keluar dan mengambil kendaraan untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa sehingga akhirnya terdakwa bisa meloloskan diri dari kejaran warga;
- Bahwa kerugian Korban sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah dengan keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak mengambil dompet tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;;

6. BAYU FERDIANSYAH R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang menguasai dan memiliki barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di dalam halaman Kantor Desa Jambearum masuk Dsn. Krajan, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember;
- Bahwa barang yang diambil dan dikuasai tanpa ijin adalah 2 buah Dompet lipat perempuan yang terbuat dari bahan sintesis berwarna Hitam (Milik saksi RIKA) dan Merah muda /Pink (Milik saksi HOLIFAH) pada saat itu

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr*



para korban datang ke Kantor Desa Jambearum sedang mau mengambil jatah Raskin;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah SUHARTO Als. TO BENJIR setelah diajak oleh Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Sumberjambe untuk menangkap terdakwa pencurian tersebut, dan kemudian melakukan penangkapan setelah melakukan Penyelidikan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang ada di TKP dan diperkuat dengan adanya Foto Pelaku yang difoto oleh Kepala Desa Jambearum sebelum melakukan pencurian tersebut. setelah diajak oleh Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Sumberjambe;

- Bahwa saksi bersama Kanit Polsek Sumberjambe melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan di Kantor Polsek Mayang, dimana pada saat itu terdakwa sedang menemani Anaknya yang sedang ada urusan di Kantor Polsek Mayang;

- Bahwa setelah mendapat informasi tentang keberadaan terdakwa di Kantor Polsek Mayang, kemudian Saksi diajak oleh Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Sumberjambe berangkat dan kemudian masuk ke Kantor Polsek Mayang, melihat kedatangan saksi tersebut terdakwa langsung curiga dan langsung berjalan kearah kamar mandi Polsek Mayang tetapi ternyata Pelaku langsung bergegas kearah pekarangan samping barat Polsek Mayang yang ada lahan singkong sehingga saksi Bersama kanit Reskrim Polsek Sumberjambe melakukan pengejaran dan Pelaku dapat tangkap di pekarangan samping barat Polsek Mayang tersebut bahkan sempat berguling-guling memegang terdakwa karena terdakwa meronta berusaha melepaskan pegangan Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, tetapi terdakwa mengakui keberadaannya di Kantor Desa Jambearum, Kec. Sumberjambe pada saat kejadian tersebut, dijelaskan kalau pengakuan terdakwa memang berbelit-beli dimana pada saat introgasi awal di Polsek Mayang Pelaku mengaku bahwa dirinya berada di Kantor Desa Jambearum hanya mampir untuk membeli Es setelah dirinya mencari kayu (Mau beli kayu), tetapi setelah sampai di Polsek Sumberjambe terdakwa mengaku kalau dirinya mampir setelah mencari buah Alpokat (Mau beli Alpokat) ke temannya, tetapi terdakwa mengaku tidak tahu nama dan alamat teman / seseorang yang disebutkan sendiri oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak masuk ke kamar mandi yang seharusnya ke kiri namun terdakwa lurus kearah lahan yang tertanam singkong;

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menemukan Barang-bukti (2 buah dompet) tersebut, tetapi menemukan kendaraan yang dipakai oleh terdakwa pada saat sebelum dan sesudah melakukan pencurian (Honda Beat warna Merah No. Pol. : P 5676 KT tanpa STNK), pakaian yang dipakai pada saat melakukan pencurian berupa jaket jumper warna belang (Kombinasi abu - abu dab abu-abu gelap), kaos oblong warna orange dan celana jeans warna biru;
- Bahwa kerugian Korban sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah dengan keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak mengambil dompet tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui pencurian 2 buah dompet yang diletakkan di bawah jok sepeda motor Yamaha Vega pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di dalam halaman Kantor Desa Jambearum masuk Dsn. Krajan, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mampir beli Es karena kehausan;
- Bahwa terdakwa tidak jadi membeli Es karena ternyata Pedagang Es yang jual di dekat/timurnya Gerbang ternyata tidak bisa karena Listrik mati/pemadaman setelah itu Terdakwa merokok;
- Bahwa terdakwa pada saat itu dalam perjalanan pulang setelah mencari Apukat (Mau membeli/kulak);
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak dapat beli apokat karena tidak bertemu dengan Orangny;
- Bahwa terdakwa tidak tahu nama Orang yang dicarinya tersebut tetapi Orang tersebut adalah warga Jambearum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli Apokat kepada Orang yang dicarinya tersebut, tetapi sudah pernah bertemu Orang tersebut di Pasar Pujer Bondowoso;
- Terdakwa berada di Kantor Desa Jambearum pada saat banyak warga yang antri pembagian Raskin;
- Terdakwa ke Polsek Mayang karena mengantar teman istri Terdakwa dan Terdakwa kesana Bersama dengan cucu dan Istri Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa terdakwa pada saat mampir di Kantor Desa Jambearum mengendarai Honda Beat lama/kecil warna Merah;
- Bahwa pemiliknya Honda Baet tersebut adalah terdakwa sendiri, ciri-cirinya adalah warna agak kusam / bulak, tidak ada spionnya, plat nomor hanya di depan dan dibelakang tidak ada;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 12.30 Wib tersebut terdakwa dengan menggunakan Celana Jeans warna Biru, Kaos oblong warna Orange dan jaket Jumper warna belang Abu-abu kombinasi Abu-abu gelap;
- Terdakwa pernah dihukum masalah pencurian dompet yang berisikan uang dan keluar dari lapas pada Bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Unit Honda Beat warna merah (Beat karburator);
2. 1 buah Celana jeans warna biru;
3. 1 buah Jaket jumper warna belang (Abu-abu kombinasi Abu-abu gelap);
4. 1 buah kaos oblong warna orange;
5. 1 unit sepeda motor yamaga Vega;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di dalam halaman Kantor Desa Jambearum masuk Dsn. Krajan, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember, Saksi RIKA kehilangan dompet warna hitam dan Saksi HOLIFAH kehilangan dompet warna merah muda yang ditaruh di jok sepeda motor milik Saksi HOLIFAH;
- Bahwa berawal ketika Saksi RIKA bersama Saksi HOLIFAH sedang menghadiri pembagian Beras Raskin di Kantor Desa Jambearum, kemudian Saksi RIKA menaruh dompetnya dan dompet Saksi HOLIFAH dibawah jok sepeda motor milik Saksi HOLIFAH tersebut yang terparkir di halaman Kantor Desa dekat dengan gerbang yang berjarak dari Saksi sejauh 10 (Sepuluh) meter dari tempat pembagian beras;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jok sepeda motor milik HOLIFAH tersebut ternyata memang terkadang tidak bisa terkunci dengan sempurna jadi bisa dibuka dengan tanpa menggunakan kuncinya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan kunci palsu karena Saksi MURAWI melihat pada saat Jok sudah terbuka dan tangan Terdakwa sudah memegang barang/dompot) dan kunci jok sepeda motor tersebut ternyata kunci joknya tidak bisa menutup dengan sempurna, jadi kalau ditarik dengan keras ternyata jok tersebut bisa terbuka meskipun tidak menggunakan kuncinya;
- Bahwa Saksi SUTIKNO telah melihat Terdakwa telah mengambil sesuatu dari bawah Jok sepeda motor Vega milik Saksi HOLIFAH dan mengatakan Dompot milik Saksi dan HOLIFAH di bawah jok menggunakan sepeda motor Beat warna merah, Kepala Desa Jambearum (saksi SUTIKNO) kemudian berteriak berkali-kali menanyakan siapa pemilik Sepeda motor Yamaha Vega milik HOLIFAH tersebut sambil menunjuk ke arah Gerbang dan menyuruh kepada Staffnya dan Warga yang ada untuk mengejar Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Beat warna merah, pada saat itu banyak Warga yang mengejar tetapi terdakwa bisa meloloskan diri dari kejaran Warga Jambearum tersebut dan setelah dilihat di jok sepeda motor milik Saksi HOLIFAH, dompet milik Saksi HOLIFAH dan Saksi RIKA sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa Kepala Desa (SUTIKNO) sempat memfoto Terdakwa pada saat masih berada di Gerbang Kantor Desa Jambearum sebelum terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin tersebut karena sudah curiga dengan gerak gerik dan merasa Terdakwa bukan warga Desa Jambearum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi TOSIYADI, MURAWI, SUTIKNO yang mengetahui dengan jelas karena cukup lama memperhatikan gerak gerik Terdakwa, ciri-cirinya tubuh agak pendek, badan berisi, rambut agak panjang di belakang, berkumis tebal dan menggunakan jaket jumper warna Abu belang, celana jeans biru dan menggunakan sepeda motor Beat kecil/Beat karbu warna Merah;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di Polsek Mayang karena mengantar teman istri Terdakwa bersama dengan cucu dan Istri Terdakwa, mendengar kabar tersebut Saksi BAYU FERDIANSYAH R Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Sumberjambe berangkat dan kemudian masuk ke Kantor Polsek Mayang, melihat kedatangan saksi tersebut terdakwa langsung curiga dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berjalan kearah kamar mandi Polsek Mayang tetapi ternyata Terdakwa langsung bergegas kearah pekarangan samping barat Polsek Mayang yang ada lahan singkong sehingga saksi Bersama kanit Reskrim Polsek Sumberjambe melakukan pengejaran dan Terdakwa dapat ditangkap di pekarangan samping barat Polsek Mayang tersebut bahkan sempat berguling-guling memegang terdakwa karena terdakwa meronta berusaha melepaskan pegangan Saksi;

- Bahwa terdakwa tidak masuk ke kamar mandi yang seharusnya ke kiri namun terdakwa lurus kearah lahan yang tertanam singkong;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sedang berada di Kantor Desa Jambearum pada saat pembagian Raskin pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 12.30 Wib, Terdakwa mengakui menggunakan menggunakan Celana Jeans warna Biru, Kaos oblong warna Orange dan jaket Jumper warna belang Abu-abu kombinasi Abu-abu gelap namun tidak mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil dompet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, tetapi terdakwa mengakui keberadaannya di Kantor Desa Jambearum, Kec. Sumberjambe pada saat kejadian tersebut, dijelaskan kalau pengakuan terdakwa memang berbelit-beli dimana pada saat introgasi awal di Polsek Mayang Terdakwa mengaku bahwa dirinya berada di Kantor Desa Jambearum hanya mampir untuk membeli Es setelah dirinya mencari kayu (Mau beli kayu), tetapi setelah sampai di Polsek Sumberjambe terdakwa mengaku kalau dirinya mampir setelah mencari buah Alpokat (Mau beli Alpokat) ke temannya, tetapi terdakwa mengaku tidak tahu nama dan alamat teman / seseorang yang disebutkan sendiri oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi BAYU FERDIANSYAH R tidak menemukan barang bukti berupa 2 dompet milik Saksi RIKA dan Saksi HOLIFAH, namun Saksi BAYU FERDIANSYAH R menemukan kendaraan yang dipakai oleh terdakwa pada saat sebelum dan sesudah melakukan pencurian (Honda Beat warna Merah No. Pol. : P 5676 KT tanpa STNK), pakaian yang dipakai pada saat melakukan pencurian berupa jaket jumper warna belang (Kombinasi abu - abu dab abu-abu gelap), kaos oblong warna orange dan celana jeans warna biru, sesuai dengan keterangan para Saksi Saksi TOSIYADI, MURAWI, SUTIKNO yang melihat langsung pada saat di kantor desa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian Para Korban sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum masalah pencurian dompet yang berisikan uang dan keluar dari lapas pada Bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barang siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **SUHARTO Als. TO BENJIR** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr



Ad.2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang seluruhnya milik orang lain tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di dalam halaman Kantor Desa Jambearum masuk Dsn. Krajan, Ds. Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Saksi RIKA kehilangan dompet warna hitam dan Saksi HOLIFAH kehilangan dompet warna merah muda yang ditaruh di jok sepeda motor milik Saksi HOLIFAH sedang menghadiri pembagian Beras Raskin di Kantor Desa Jambearum, kemudian Saksi RIKA menaruh dompetnya dan dompet Saksi HOLIFAH dibawah jok sepeda motor milik Saksi HOLIFAH tersebut yang terparkir di halaman Kantor Desa dekat dengan gerbang yang berjarak dari Saksi sejauh 10 (Sepuluh) meter dari tempat pembagian beras dan Saksi SUTIKNO telah melihat Terdakwa telah mengambil sesuatu dari bawah Jok sepeda motor Vega milik Saksi HOLIFAH dan mengatakan Dompet milik Saksi dan HOLIFAH di bawah jok menggunakan sepeda motor Beat warna merah, Kepala Desa Jambearum (saksi SUTIKNO) kemudian berteriak berkali-kali menanyakan siapa pemilik Sepeda motor Yamaha Vega milik HOLIFAH tersebut sambil menunjuk ke arah Gerbang dan menyuruh kepada Staffnya dan Warga yang ada untuk mengejar Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Beat warna merah, pada saat itu banyak Warga yang mengejar tetapi terdakwa bisa meloloskan diri dari kejaran Warga Jambearum tersebut dan setelah dilihat di jok sepeda motor milik Saksi HOLIFAH, dompet milik Saksi HOLIFAH dan Saksi RIKA sudah tidak ada di tempatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TOSIYADI, MURAWI, SUTIKNO yang mengetahui dengan jelas karena cukup lama memperhatikan gerak gerik Terdakwa, ciri-cirinya tubuh agak pendek, badan berisi, rambut agak panjang di belakang, berkumis tebal dan menggunakan jaket jumper warna Abu belang, celana jeans biru dan menggunakan sepeda motor Beat kecil/Beat karbu warna Merah yang sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan baju tersebut pada saat di Kantor Desa Jambearum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti tersebut benar Terdakwa adalah orang yang mengambil dompet milik Para Korban, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga terdapat kesesuaian dari Para Saksi yang melihat secara langsung serta pakaian juga sepeda yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 12.30 Wib di Kantor Desa Jambearum, Terdakwa mengambil dompet milik Para Korban tersebut tanpa ada ijin dari Para Korban dengan cara Terdakwa mengambil dari Jok sepeda motor yang ternyata tidak dapat terkunci rapat serta berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa Terdakwa bukan warga desa Jambearum;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, tetapi terdakwa mengakui keberadaannya di Kantor Desa Jambearum, Kec. Sumberjambe pada saat kejadian tersebut, dijelaskan kalau pengakuan terdakwa memang berbelit-beli dan sempat mau kabur dengan alasan berjalan ke kamar mandi yang seharusnya ke kiri namun terdakwa lurus ke arah lahan yang tertanam singkong sehingga sempat dilakukan pengejaran dan Terdakwa dapat ditangkap di pekarangan samping barat Polsek Mayang tersebut bahkan sempat berguling-guling memegang terdakwa karena terdakwa meronta berusaha melepaskan pegangan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut kerugian Para Korban sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa baik alasan



pemaaf maupun pembena maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah Celana jeans warna biru;
- 1 buah Jaket jumper warna belang (Abu-abu kombinasi Abu-abu gelap);
- 1 buah kaos oblong warna orange;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Unit Honda Beat warna merah (Beat karburator), yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor yamaha Vega, yang telah disita dari SITI HOLIFAH, maka dikembalikan kepada SITI HOLIFAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suharto Als. To Benjir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 Unit Honda Beat warna merah (Beat karburator).

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 buah Celana jeans warna biru;
- 1 buah Jaket jumper warna belang (Abu-abu kombinasi Abu-abu gelap);
- 1 buah kaos oblong warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor yamaha Vega
- Dikembalikan saksi SITI HOLIFAH

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H, Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Aryo Widiatmoko, S.H, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H, dibantu oleh Sunarsi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Jmr



Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H